

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA BERDASARKAN SEMA NOMOR 04 TAHUN
2010 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN.Bdg)

SKRIPSI

Oleh :

Nur Dwi Astuti

201510115114



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Pengguna Narkotika
Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN.Bdg)

Nama Mahasiswa : **Nur Dwi Astuti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201510115114**

Program Studi/Fakultas : **Ilmu Hukum/Hukum**

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I



Drs. Octo Iskandar, SH.,MH

NIP : 011603044

PEMBIMBING II



Anggreany Haryani Putri, SH.,MH

NIP : 1712307

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Pengguna Narkotika
Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Bandung Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN.Bdg)

Nama Mahasiswa : **Nur Dwi Astuti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201510115114**

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi 31 Juli 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.
NIP 10803017

Penguji I : Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H
NIP 11603044

Penguji II : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si
NIP 11712072

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag
NIP 11507040

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“Kepastian Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg)”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini, Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 31 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan




Nur Dwi Astuti

201510115114

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Dwi Astuti
NPM : 201510115114
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DAN UNDANG-UNDNG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 698/PID.SUS/2016/PN.BDG)”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 31 Juli 2019

Yang menyatakan,



Nur Dwi Astuti

201510115114

ABSTRAK

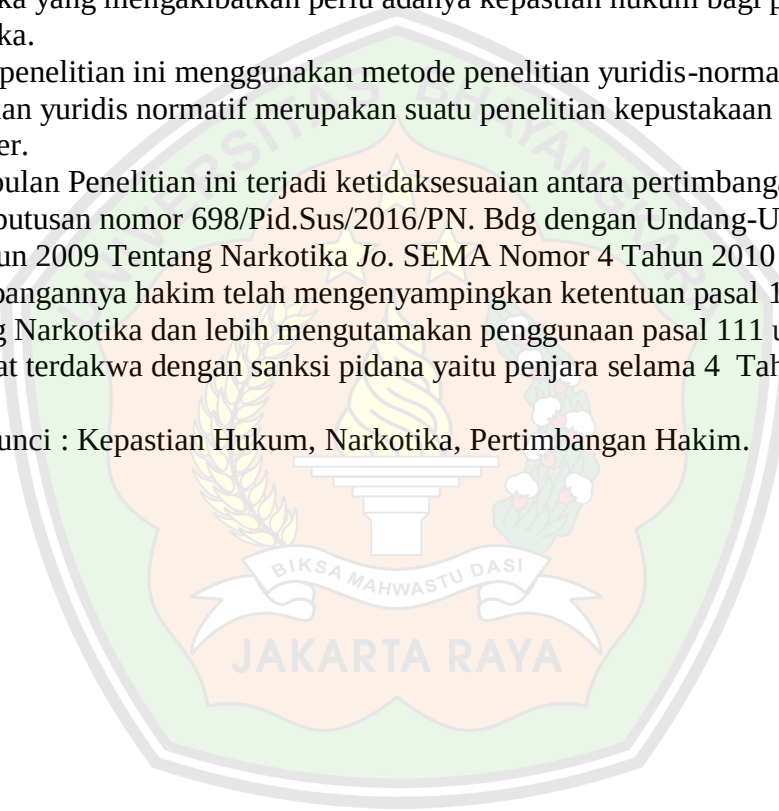
Nur Dwi Astuti, 201510115115, Kepastian Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Sema Nomor 04 Tahun 2010 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg) 79 halaman 2019”

Kualifikasi perbuatan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri pada prinsipnya menganut sistem pemidanaan ganda, dimana hakim yang memeriksa perkara penyalaggunaan narkotika tersebut diberi kebebasan untuk memutus untuk menempatkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dipenjara atau memerintahkan untuk direhabilitasi. Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bd, hakim telah memvonis penjara penyalahguna narkotika yang mengakibatkan perlu adanya kepastian hukum bagi pengguna narkotika.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.

Kesimpulan Penelitian ini terjadi ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan nomor 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 karena dalam pertimbangannya hakim telah mengenyampingkan ketentuan pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan lebih mengutamakan penggunaan pasal 111 untuk menjerat terdakwa dengan sanksi pidana yaitu penjara selama 4 Tahun.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Narkotika, Pertimbangan Hakim.



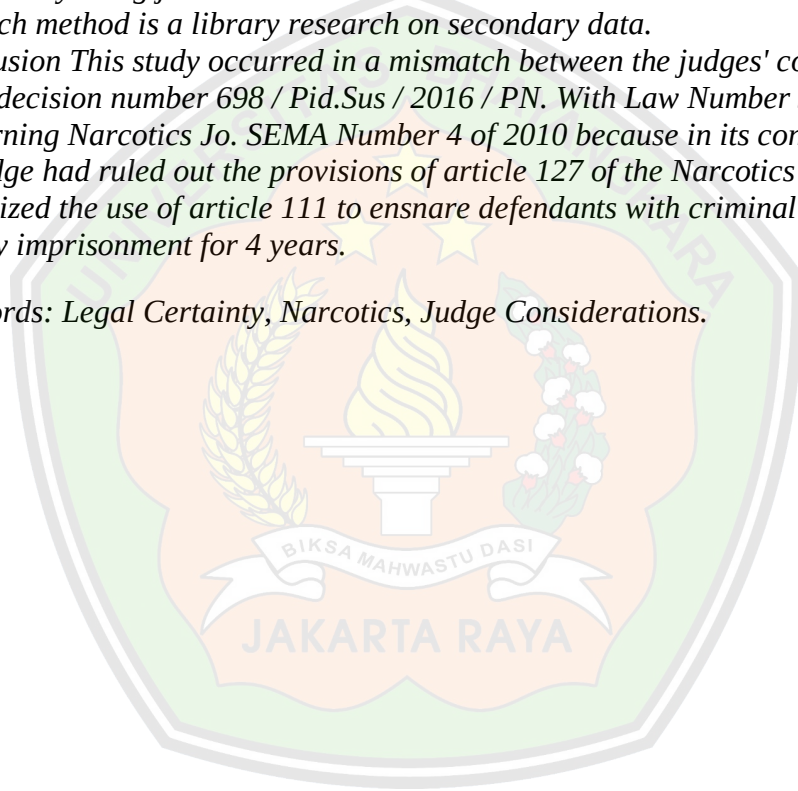
ABSTRACT

Nur Dwi Astuti, 201510115115, Legal Certainty Against Narcotics Users Based on Sema Number 04 of 2010 and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Case Study of Decision of Bandung District Court Number: 698 / Pid.Sus / 2016 / PN. Bdg) 79 pages 2019)

The qualifications of self-perpetrators of narcotics abusers principally adhere to a dual punitive system, whereby judges examining cases of drug use are given the freedom to decide to place narcotics abusers for themselves imprisoned or ordered to be rehabilitated. Case Study of Decision of the Bandung District Court Number: 698 / Pid.Sus / 2016 / PN. Bd, the judge has sentenced the prisoner of narcotics abusers which resulted in the need for legal certainty for drug users. In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical research method is a library research on secondary data.

Conclusion This study occurred in a mismatch between the judges' considerations in the decision number 698 / Pid.Sus / 2016 / PN. With Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Jo. SEMA Number 4 of 2010 because in its consideration the judge had ruled out the provisions of article 127 of the Narcotics Act and prioritized the use of article 111 to ensnare defendants with criminal sanctions, namely imprisonment for 4 years.

Keywords: Legal Certainty, Narcotics, Judge Considerations.



KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum. Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena atas kuasa dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg)”.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Drs. Bambang Karsono,SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Slamet Pribadi, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Drs. Octo Iskandar, SH., MH., selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Anggreany Haryani Putri, SH., MH, selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Terimakasih Kepada kedua orang tua penulis Bapak Sudibyo dan Ibu Rubiyati atas doanya agar penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan tak lupa juga kepada kakak tercinta Yety Widowati, S.Farm., Apt yang membantu menyemangati dan mendukung dalam segi moril maupun materil, Buat suamiku tersayang Ahmad Harry Maulana, SH yang sudah memberikan dukungan moril dan materil, tak lupa anak-anak ku yang membuat saya lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini
7. Kawan-kawan seangkatan terutama kelas B1 Hukum Sore angkatan 2015 yang selalu mengisi dan menghiasi hari-hari ini menjadi lebih menyenangkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 10 Juli 2019

Penulis



Nur Dwi Astuti

201410115122

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.Kerangka, Teoritis, Konsepsional, Pemikiran.....	6
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	6
1.4.1.1. Kepastian Hukum	6
1.4.1.2. Teori Pidana.....	7
1.4.1.3. Rehabilitasi.....	8
1.4.2. Kerangka Konseptual	8

1.4.3. Kerangka Pemikiran	9
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1. Lokasi Penelitian	10
1.5.2. Metode Pendekatan.....	10
1.5.3. Teknik Bahan Hukum.....	11
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	11
1.5.5. Jenis Data.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Negara Hukum.....	14
2.2. Teori Kepastian Hukum.....	19
2.3. Tindak Pidana.....	20
2.4. Tindak Pidana Narkotika.....	23
2.5. Rehabilitasi Pengguna Narkotika	29

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1. Isi Putusan Perkara Nomor 698/ Pid.Sus /201 /PN	33
3.1.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	33
3.1.2. Pasal yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum.....	37
3.1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	38
3.1.4. Alat Bukti.....	39
3.1.5. Pledoi Terdakwa.....	42
3.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg.....	43
3.2.1. Pertimbangan Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	43
3.2.2. Pertimbangan Terhadap Fakta Hukum.....	44
3.2.3. Pertimbangan Pembelaan Terdakwa.....	46
3.2.4. Putusan Majelis Hakim.....	47
3.3. Rehabilitasi yang Diberikan Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010.....	48

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1. Pembahasan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg Telah Sesuai Dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010.....	51
4.2. Ketentuan Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010.....	64

BAB V PENUTUP

5.1.Kesimpulan.....	73
5.2.Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA



MOTTO

Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	Pengadilan Negeri
MA	Mahkamah Agung
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
UUD	Undang-Undang Dasar
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
JPU	Jaksa Penuntut Umum
SH	Sarjana Hukum



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 698/Pid.Sus/2016/PN. Bdg
2. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 1
3. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 2
4. Riwayat Hidup Penulis

